

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, yang merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan ijma' ulama sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dari unsur kotor dan menjaga keberkahan dalam kehidupan.¹ Selain sebagai bentuk ibadah yang bersifat *ta'abbudi* (penghambaan kepada Allah), zakat juga memiliki fungsi sosial yang penting. Zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan sebagian harta kepada yang berhak, khususnya kepada fakir miskin, dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara umat manusia.² Keberkahan yang dimaksud dalam zakat adalah bertambahnya kebaikan dalam kehidupan seseorang, yang menjadikan individu tersebut lebih tawadhu, bersyukur atas nikmat Tuhan, dan peduli terhadap sesama.

¹ Ahmad Hariyadi. "Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Spiritual dan Sosial Muzakki: Perspektif Manajemen Keluarga." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 1-15.

² Vina Suci Salsabila, Laila Ramadhona, and Siti Nurhaliza. "Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis)." *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 1-15.

Al-Qur'an mencatat tentang zakat sebanyak lebih dari 82 kali, dengan 30 di antaranya ditulis menggunakan kalimat ma'rifah dan sebagian besar terkait dengan kewajiban salat. Hal ini menegaskan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Dalam Surah At-Taubah (9:71), Allah berfirman, "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian menjadi penolong bagi sebagian lainnya... mereka menunaikan zakat..." yang mengindikasikan betapa pentingnya kewajiban ini dalam kehidupan umat Islam.

Zakat perdagangan, yang merupakan salah satu jenis zakat yang harus dikeluarkan oleh pedagang, dihitung berdasarkan nisab, yaitu batas harta yang telah ditentukan oleh syariat.³ Zakat perdagangan wajib dikeluarkan setiap tahun sebesar 2,5% dari kekayaan yang diperoleh dari usaha perdagangan. Kekayaan yang dimaksud mencakup modal awal, keuntungan, piutang, dan stok barang yang masih ada pada akhir tahun. Kewajiban ini berlaku bagi siapa saja yang memiliki usaha dan harta yang telah mencapai nisab zakat.

Di Indonesia, zakat perdagangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap individu atau badan usaha yang telah mencapai nisab wajib menunaikan zakat yang dihitung berdasarkan kekayaan yang diperoleh dari usaha selama satu tahun.

Namun, meskipun kewajiban ini jelas dan diatur oleh undang-undang, kenyataannya masih banyak pelaku usaha, khususnya pemilik *coffee shop* di

³ Debby Yati Haryono. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pedagang Pasar Bandar Kota Kediri." PhD diss., IAIN Kediri, 2022, hlm. 33.

Kabupaten Bireuen, yang belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat perdagangan. Beberapa *coffee shop* di wilayah ini, seperti *Dee Fare Coffee Shop*, *Starblack Coffee Shop*, dan *WD Coffee Shop*, telah menghasilkan keuntungan yang melebihi batas nisab zakat, namun mereka masih belum menerapkan pembayaran zakat. Sementara itu, beberapa *coffee shop* lain seperti *Havana Garden Coffee Shop* dan *Rumoh Tuha Coffee Shop* sudah lebih memahami dan menunaikan kewajiban zakat perdagangan.

Industri *coffee shop* di Bireuen semakin berkembang. Banyak pelaku usaha *coffee shop* yang memperoleh keuntungan besar, bahkan ada yang mencapai puluhan juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa *coffee shop* telah menjadi usaha yang menguntungkan, dengan harga produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan warung kopi biasa.

Sebagai contoh, harga teh dingin di warung kopi desa hanya sekitar Rp5.000, sementara di *coffee shop* bisa mencapai Rp10.000 hingga Rp13.000. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi keuntungan yang besar bagi pelaku usaha *coffee shop*, namun masih banyak di antara mereka yang belum memahami kewajiban zakat perdagangan yang seharusnya dikeluarkan.

Melihat fakta ini, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai pemahaman dan pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan di kalangan pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban zakat perdagangan serta bagaimana mereka menanggapi kewajiban tersebut. Peneliti juga akan menggali lebih dalam tentang kendala yang dihadapi

oleh pelaku usaha dalam menunaikan zakat perdagangan meskipun keuntungan yang diperoleh telah melebihi nisab zakat. Oleh karena itu, kajian ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku usaha mengenai kewajiban zakat dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Coffee Shop (Studi Penelitian di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen)*”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pelaku usaha *coffee shop* serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kesadaran zakat di kalangan pelaku usaha di Bireuen.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman terhadap pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman terhadap pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam penerapan zakat perdagangan. Dengan menganalisis pemahaman dan pelaksanaan pembayaran zakat di kalangan pelaku usaha *coffee shop*, penelitian ini memperkaya referensi ilmiah terkait kewajiban zakat dalam ekonomi mikro.
- b. Penelitian ini memberikan pemahaman praktis mengenai pentingnya pelaksanaan zakat perdagangan bagi pelaku usaha *coffee shop*, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan lebih baik dan tepat sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap pemahaman dan pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu pertama, bagaimana pemahaman pelaku usaha *coffee shop* terhadap kewajiban zakat perdagangan, dan kedua, bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat tersebut dilakukan oleh mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait kedua aspek tersebut dan memberikan kontribusi terhadap

pengembangan ilmu ekonomi syariah serta memberikan pemahaman praktis bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini menjelaskan urutan yang akan dibahas dalam penyusunan laporan penelitian.⁴ Sistematika diungkapkan dalam bentuk narasi singkat masing-masing bab. Sistematika yang menjadi langkah-langkah dalam penulisan proposal penelitian ini, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai pengertian zakat, tujuan zakat, manfaat dan pengaruh zakat, ketentuan zakat dalam hukum islam, jenis-jenis barang yang wajib dizakati, dasar hukum zakat perdagangan, syarat dan rukun zakat perdagangan nisab dan kadar zakat perdagangan, ketentuan zakat perdagangan, cara mengeluarkan zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat.

⁴ M. Sidik Priadana, dan Denok Sunarsi. *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books, Jakarta, 2021, hlm. 32.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian, metode pendekatan, lokasi dan sampel, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan mengenai pemahaman dan pelaksanaan terhadap pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutupan dari penulisan penelitian yang memuat mengenai kesimpulan yang diambil dari bab pembahasan sebelumnya, dan juga saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi acuan dan referensi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih

dahulu ditulis baik berupa skripsi ataupun jurnal hukum yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Jurnal Z Zurriyatina, Fauza Nur Aksa, Hasan Basri, H Harun, Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Tahun 2023, dengan judul “Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Penelitian di Desa Seunubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen)”. Permasalahan yang diangkat dari jurnal ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan zakat pertanian.

Dilihat dari penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisis pelaksanaan zakat dan juga menggunakan pendekatan yuridis empiris. Perbedaan keduanya berbeda lokasi pelaksanaan penelitian dan sampel pada penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu menfokuskan pada para petani sedangkan pada penelitian ini sampelnya para pelaku usaha *coffee shop*.⁵

2. Skripsi Lusita Santi, Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pedagang Agen Sembako Di Desa Bojong Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor)”. Permasalahan yang diangkat dari skripsi ini yaitu untuk

⁵ Zurriyatina, Fauzah Nur Aksa, Hasan Basri, dan H. Harun. "Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Penelitian di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen)." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 7, 2023.

mengetahui praktik pelaksanaan zakat perdagangan dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan zakat perdagangan.⁶

Dilihat dari penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan pedagang agen sembako di Desa Bojong Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor sedangkan penulis akan meneliti pembayaran zakat dagang oleh pelaku usaha *coffee shop* di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

Persamaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama meneliti tentang praktik pelaksanaan zakat perdagangan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Jurnal Muhammad Tho'in, dkk, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum AAS Surakarta, Tahun 2020, yang berjudul "Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid". Jurnal ini merupakan penelitian yang membahas mengenai adanya pendampingan pengelolaan dan perhitungan dana zakat sesuai syariat Islam memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap tata cara pengelolaan perhitungan zakat bagi para pengurus takmir masjid di Desa Jeblog, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten.⁷

⁶ Lusita Santi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pedagang Agen Sembako Di Desa Bojong Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor) *Skripsi*, Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, 2021.

⁷ Muhammad Tho'in, Budiyono, M. Hasan Ma'ruf, dan Rukmini. "Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid." *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut yaitu tentang pemahaman mendalam tentang pengelolaan dan perhitungan dana zakat sesuai syariat islam bagi para takmir masjid.

Persamaannya penulis juga meneliti pemahaman pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha *coffee shop* dan menjadikan dana zakat lebih produktif secara maksimal dan tepat sasaran bagi penerimanya.

4. Skripsi Maesy Ika Putri Wahyuni, Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2021 dengan judul “Pemahaman Dan Perhitungan Zakat Perdagangan Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik”. Skripsi ini merupakan penelitian Kualitatif yang menyimpulkan bahwa para pelaku usaha kurang mengerti dan paham dengan ketentuan nisab dan haulnya mereka hanya memahami kadar zakatnya sehingga dampak dari perhitungan zakat perdagangan belum sesuai dengan aturan syariat islam.⁸

Perbedaannya penelitian diatas memahami praktik etnomatematika pengusaha rumah makan di kota Gresik serta pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan.

Persamaannya dalam mengumpulkan data penelitian sama-sama menggunakan teknik wawancara dan sumber data didapatkan dari wawancara terhadap informan dan responden.

5. Skripsi Pipin Aska Arandita, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi

⁸ Maesy Ika Putri Wahyuni, Pemahaman Dan Perhitungan Zakat Perdagangan Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan Di Kota Gresik, *Skripsi*, Fakultas Hukum Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

Islam Terhadap Praktik Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali)”. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kewajiban muslim untuk melaksanakan rukun Islam tetapi fakta yang ditemukan sebagian yang mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan perhitungan menurut syariat Islam.

Perbedaannya dengan penelitian diatas yaitu menguraikan tentang zakat perdagangan rumah makan dan mengkaji faktor yang mendorong dan yang menghambat pemilik rumah makan dalam mengeluarkan zakat sedangkan penulis fokus terhadap pemahaman pelaksanaan pembayaran zakat dagang oleh pelaku usaha *coffee shop*. Persamaanya yaitu sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris dan sumber data primer dalam melakukan penelitian hukum.